



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN WALI BAGI ANAK DI WILAYAH
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : T/460.02/565/409.15.4/2025

NOMOR : PKS-22/M.5.48/Gs.2/2025

Pada hari ini Selasa tanggal *Dua Puluh Satu* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (21/10/2025), bertempat di Blitar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MIKHAEL** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar
HANKAM berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 38
INDORO Kota Blitar, yang berdasarkan Surat Kuasa
Bupati Blitar Nomor :
T/460.02/564/409.15.4/2025, tanggal 20
Oktober 2025 dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar
yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **ZULKARNAEN** : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar,
yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.
11, Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul,
Kota Blitar, Jawa Timur, yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2025

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

tanggal 4 Juli 2025 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang sosial di Kabupaten Blitar;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang dapat melaksanakan kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha negara, meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dengan tujuan untuk melakukan Penyelamatan atas Keuangan/ Kekayaan/ Aset Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan penunjukan wali bagi anak di wilayah Kabupaten Blitar yang dihadapi **PIHAK KESATU**, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengadakan kerja sama;
- d. Bahwa telah ditandatanganinya Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar Nomor: B/180.12/16/409.1.1/NKSB/2025 dan Nomor:NKS-01/

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

M.5.48/Gs/09/2025 tanggal 4 September 2025, tentang Kerja Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Penunjukan Wali dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

9. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
10. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Penunjukan Wali Bagi Anak di Wilayah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan penunjukan wali bagi anak yang memerlukan perlindungan hukum dan perlindungan sosial.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

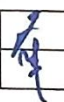
- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah menghadapi permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Penunjukan Wali bagi anak, **PIHAK KESATU** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK KESATU**.

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
- b. Pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Penegakan hukum berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d. Tindakan Hukum lain yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelenggarakan penunjukan wali bagi anak serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Pemerintah atau antara Pemerintah dengan pihak lain diluar Pemerintah;
- e. Pendampingan dalam rangka Penunjukan Wali Bagi Anak di Wilayah Kabupaten Blitar;
- f. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui sosialisasi dan penyediaan narasumber; dan
- g. Kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (3) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** beserta seluruh Perangkat Daerah lainnya yang menjadi bagian dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Lokasi Perjanjian Kerja Sama ini diwilayah administrasi Kabupaten Blitar.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

- a. Meminta bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Meminta pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/ LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Meminta bantuan Penegakan Hukum kepada **PIHAK KEDUA** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d. Mendapatkan layanan hukum dari **PIHAK KEDUA** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e. Meminta/mendapatkan layanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;

- f. Meminta penyediaan narasumber kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyelesaikan permasalahan penunjukan wali bagi anak di wilayah Kabupaten Blitar.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Mengajukan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Mengajukan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/ LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Mengajukan bantuan Penegakan Hukum kepada **PIHAK KEDUA** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d. Mengajukan layanan hukum kepada **PIHAK KEDUA** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e. Mengajukan bantuan layanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;

- f. Memohon penyediaan narasumber kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyelesaikan permasalahan penunjukan wali bagi anak di wilayah Kabupaten Blitar.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Menerima permohonan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Menerima permohonan pertimbangan hukum oleh **PIHAK KESATU** untuk memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/ LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Menerima permohonan bantuan Penegakan Hukum oleh **PIHAK KESATU** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d. Menerima permohonan bantuan layanan hukum oleh **PIHAK KESATU** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e. Menerima permohonan layanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;

- f. Menerima permohonan penyediaan narasumber oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka menyelesaikan permasalahan penunjukan wali bagi anak di wilayah Kabupaten Blitar.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Memberikan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Memberikan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KESATU** untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Memberikan bantuan Penegakan Hukum oleh **PIHAK KESATU** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- c. Memberikan bantuan layanan hukum kepada **PIHAK KESATU** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- d. Memberikan pelayanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;

- e. Menyediakan Narasumber kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka menyelesaikan permasalahan penunjukan wali bagi anak di wilayah Kabupaten Blitar.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**
- (3) Menindaklanjuti permohonan pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber/tenaga ahli yang berkompeten sesuai dengan materi permasalahan.
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 5

BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama ini adalah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam perjanjian kerja sama ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku meskipun perjanjian kerja sama ini telah berakhir.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** yang dibuatkan dengan perencanaan bersama.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan **PARA PIHAK** seperti kerusakan social, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*)

PASAL 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berakhir 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Dalam hal kerja sama telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan atau perpanjangan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 12

SURAT - MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima.
- (3) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:
- a) **PIHAK KESATU**

DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 38 Sananwetan
Blitar Jawa Timur

Nomor Telepon : (0342) 801357

Email : dinsos.kabblitar@yahoo.co.id

b) **PIHAK KEDUA**

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 11 Blitar Jawa Timur

Nomor Telepon : -

Email : blitardatunkejarikabupaten@gmail.com

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap hak-hak dari salah satu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan;
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (3) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis;
- (5) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	